

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhamad SAW, sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengajari satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengenai berbagai aspek itu ialah Al-Qur'an dan hadis.¹

Umat Islam sebagai manusia yang disebut Allah Khalifah-nya di atas bumi ini dan sebagai kelanjutan imamnya kepada Allah, harus berbuat dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki-Nya itu disampaikan-Nya dalam bentuk *Khitab* atau titah yang mengandung ketentuan atau aturan tentang berbuat yang harus diikuti iyu disebut "Syariah" sedangkan ketentuan yang berkenaan dengan cara beriman kepada Allah itu disebut "akidah". Keduanya tidak boleh terlepas dari kehidupan umat Islam untuk mendapatkan hidup yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat nanti.²

Al-Qur'an memiliki kesempurnaan dan mu'jizatnya, sebagai landasan hukum. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, permasalahan umatpun secara tidak langsung semakin bertambah. Disinilah peranan hukum

¹ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Semba: Universitas Indonesia, 1985), cet. ke-5, hlm. 24.

² Amir Syiripudin, *garis-garis besar ushul fiqh* (Jakarta, 2012), cet. Ke-1, hlm. 1

Islam sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang timbul guna memberikan solusi yang terbaik dan kemaslahatan umat manusia.

Manusia adalah makhluk sosial artinya saling berinteraksi dan memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini manusia melakukan segala kegiatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan sebagainya. Salah satu dari macam transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah gadai.³

Gadai merupakan jenis kegiatan utang piutang untuk menutupi kebutuhan hidup seseorang, akan tetapi dalam transaksi tersebut diterapkan diadakanya barang/harta guna sebagai jaminan perlindungan yang adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman.

Gadai menurut bahasa arinya tetap. Menurut istilah artinya menjadikan harta (barang) sebagai tanggungan hutang.⁴

Firman Allah SWT :

﴿رَهِيْنَةً كَسَبْتُمْ اَنْفُسَكُمْ كُلِّ﴾

Arinya : "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (Al Mudatsir : 38).

Menurut istilah Syara, yang dimaksud dengan *al-rahin* ialah :

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalah (hukum perdata islam), ed Revisi*, (Yogyakarta: UII, pres, 2000), hlm. 11

⁴ Moh. Rifa'i, *Kifayatul akhyar*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1986), hlm. 196.

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”.⁵

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan Syara sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan utang itu atau mengambil sebagian benda itu”.⁶

“Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.”⁷

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang.”⁸

“Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluru atau sebagian utang dapat diterima.”⁹

“Menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.”¹⁰

Penomena yang terjadi dalam Kegiatan gadai pada Masyarakat Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya yaitu, sebagai contoh si A mempunyai barang Elektronik yang berupa laptop, karena keadaan yang mendesak si A ingin menggadaikan laptopnya kepada si B. Kesepakatan yang disepakati oleh si A dan Si B yaitu si B memberikan uang sebesar 1000.000 rupiah kepada si A, dengan jaminan laptop Si A diambil oleh si B selama dua minggu. Apabila si A tidak mampu

⁵ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 105.

⁶ Sayyid Sabit, *fiqh muamalah*, hlm 187

⁷ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam*, hlm 58

⁸ Muhammad Khatib al-Syarbini, *dalimatul-igra fi had al-alfazh Abi Syuja*.

⁹ Ahmad azhar basyir, *riba, utang-piutang dan gadai*, alma 'arif, bandung, 1983 hlm. 50

¹⁰ Wahba Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, Jakarta, 2011, hlm 107

mengembalikan uang si B selama dua minggu maka laptop si A di ambil oleh si B dan menjadi hak miliknya.

Melihat uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek gadai pada masyarakat Godebag serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN BARANG GADAIAN YANG TELAH JATUH TEMPO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek transaksi gadai di masyarakat Godebag?
2. Bagaimana hukum muamalah transaksi gadai di masyarakat Dusun Godebag?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih detail praktek transaksi gadai masyarakat Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktek transaksi gadai yang terjadi di Masyarakat Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak. khususnya Desa Godebag,

kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya supaya dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya penulis pribadi dan umumnya, bagi dan masyarakat Desa Godebag, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. sehingga penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad gadai.

E. Tinjauan Pustaka

Ahmad Zaeni, pemanfaatan harta gadai menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya 2004/2005. berisi tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai, dan istinbat hukum Islam Imam Asy-Syafi'i mengenai pemanfaatan harta gadai. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak atas pemanfaatan harta gadai adalah *Rahin*. segala manfaat, kelebihan, dan kekurangan harta gadai adalah hak *Rahin*. *murtahin* hanya berhak atas penjagaan harta gadai.

Mulyadi, gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, 1994. Berisi tentang persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

Isti'Anah, Praktek tanah sawah ditinjau dari hukum Islam. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Berisi tentang praktek gadai tanah sawah yang ada di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya.

Tulisan Istianah menyajikan informasi tentang praktek di desa Harjawinangun dengan jbaran sebagai berikut :

1. Proses gadai sawah dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B. seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Harjawinangun biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang

pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun.

2. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi.
 3. Tanpa Ada Barang Jaminan
- Berdasarkan sajian beberapa tulisan diatas, terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pada aspek status hak kepemilikan barang gadai yang telah jatuh tempo.

F. KERANGKA BERPIKIR

Allah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan mengutus Rasulnya bersama kitabnya, Al-Qur'an dengan segala kesempurnaannya dijadikan landasan hukum oleh manusia untuk dijadikan sebagai jawaban dari semua masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, Negara maupun umat islam.¹¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tentulah berinteraksi dengan yang lainya. Dan pastilah membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah manusia melakukan semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan lain sebagainya.

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Rahn*. Kata *rahn* itu sendiri secara etimologis berarti tanggung jawab, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla :

¹¹ Ismail nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, (bogor, Ghalia Indonesia, 2012) hlm, 1

"Tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

(Al-Mudatsir: 38)¹²

Demikian juga sabda Rasulullah SAW, "Jiwa seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya sehingga dilunasi." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, Hakim. Hakim mengatakan, dengan syarat Bukhari dan Muslim).

Sedangkan menurut syari'at, *rahn* berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu hutang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut.

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma.¹³

Dasar *Rahn* (gadai) dari Al-Qur'an dari firman Allah Ta'ala :

﴿وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا فليؤدِّ بَعْضُهُمْ أَعْضًا مِمَّا بَعْضُهُمْ أَمِنْ فَإِنْ أَقْرَبْتُمْ قُرْبًا كَاتِبًا تَجِدُوا أَوْلَىٰ سَفَرًا عَلَىٰ كُتُبِهِمْ وَإِنْ

﴿٣٥﴾ عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بَعَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ. ؕ إِنَّمْ فَإِنَّهُ يَحْكُمُهَا وَمِنْ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَىٰ رَبُّهُ. اللَّهُ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

¹² Ismail nawawi, *fikh muamalah klasik dan kontemporer*, (bogor, Ghalia Indonesia, 2012) hlm, 198

¹³ Rachmad Syafei *fikh muamalah*, (bandung, pustaka setia) hlm 161

dipercayai itu memunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah 283)¹⁴

Kepemilikan harta gadaian adalah hak penggadai dan masi menjadi miliknya. Jika ia telah mendapatkan hutang dengan jaminan barangnya, maka ia wajib membayar hutang itu seperti hutang pada umumnya tanpa gadai. Jika ia membayar semua hutangnya, maka ia berhak mendapatkan barang yang ia gadaikan. Jika ia tidak dapat membayar semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegang gadai.¹⁵

Status penggadai (*rahin*) dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan barang itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh murtahin. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.¹⁶

Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*) dan selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Dan apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh

¹⁴ Adrian sutedi, *hukum gada isyariah*, (bandung, Alfabeta, 2011) hlm. 42

¹⁵ Adrian sutedi, *hukum gada isyariah*, (bandung, Alfabeta, 2011) hlm. 31

menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Dan apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo, maka penerima gadai berhak menjual barang gadaian (*marhun*). Hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada (*rahin*).¹⁷

G. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang meneliti bahan pustaka data sekunder. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui deskripsi kualitatif. Metode Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.¹⁸ Penggunaan metode kualitatif ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum gadai Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang dihasilkan dari penelitian terhadap masyarakat/narasumber Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya.

¹⁷ Adrian sutedi, *hukum gada isyariah*, (bandung, Alfabeta, 2011) hlm. 40

¹⁸ S. Sukmadinata dan Nana, *metode penelitian pendidikan* (bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2008), hlm. 94.

menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Dan apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo, maka penerima gadai berhak menjual barang gadaian (*marhun*). Hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada (*rahin*).¹⁷

G. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang meneliti bahan pustaka data sekunder. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui deskripsi kualitatif. Metode Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.¹⁸ Penggunaan metode kualitatif ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum gadai Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang dihasilkan dari penelitian terhadap masyarakat/narasumber Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya.

¹⁷ Adrian sutedi, *hukum gada isyariah* (bandung, Alfabeta, 2011) hlm.40

¹⁸ S. Sukmadinata dan Nana, *metode penelitian pendidikan* (bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2008), hlm.94.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang ditemukan dari buku-buku kajian teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

b. Wawancara

c. Observasi

d. Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa BAB, antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang *ar-rahm* (gadai) dan tinjauan hukum islam

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan secara singkat profil Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Kecamatan, Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian sebagai jawaban dari perumusan masalah yang ditulis pada Bab 1

5. BAB V PENUTUP, SIMPULAN DAN SARAN